



P U T U S A N

Nomor: 1633/Pid.B/2021/PN. Tng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAMRI WIJAYA Bin Alm. H. KARTA;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/01 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cilongok Rt.001/003 Desa Sukamntri
Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan pendahuluan tingkat penyidikan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2021 No. Reg. Perkara: PDM- 459/M.6.12.3/Eoh.2/09/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LAMRI WIJAYA Bin Alm H KARTA** bersalah, telah melakukan tindak pidana Penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor : 491 / SDJ / 2018 tanggal luas 230 M2 tanggal 02 Nopember 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan terima luas yang ditanda tangani oleh Lamri Wijaya dengan materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat kuasa yang mengetahui kepala desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000 yang di ketahui kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat keterangan girik hilang/rusak yang di tanda tangani lamwi wijaya teranggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi permohonan pengajuan Akte Jual Beli/hibah/APDP yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan letter C yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya diketahui oleh Kelapa desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang berisi bahwa tanah bekas milik adat tercatat dalam girik No : C 336 Persil 55/II Blok 001 Luas 230M2 yang ditanda tangani oleh lamri wijaya dan diketahui oleh kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa sukaharja tetanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 22 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 29 juli 2019.
- 1 (satu) bendel surat ukur gambar situasi tertanggal 13 Oktober 2018 yang di tanda tanda tangani oleh kepala desa sukaharja.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP uang muka pembelian tanah seluas 200M2 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 07 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 230M2 sebesar Rp 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 13 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pengurusan AJB sebesar Rp 13.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 06 Nopember 2018.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode bulan Oktober 2018 s/d Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi **ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar pula Duplik/tanggapan Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM- 459/M.6.12.3/Eoh.2/09/2021 tanggal 30 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LAMRI WIJAYA Bin Alm H. KARTA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 07 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kampung Cilogok Rt. 001/003 Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis Kabupaten

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa sedang makan bubur di Daerah Pasarkemis mendengar percakapan telephone yang dilakukan saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM yang mana percakapan tersebut membahas tentang pecarian tanah yang bisa dibeli, setelah mendengar percakapan tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual sebidang tanah seluas 230 M² yang berlokasi di Kampung Waru Dua Desa Sukaharja Kecamatan Pasarkemis Kab. Tangerang yang sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa tanah yang akan dijual tersebut sebelumnya telah dijual kepada orang lain namun terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM selanjutnya saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM menawarkan tanah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI yang sebelumnya juga telah menawarkan sebidang tanah kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun tidak cocok kemudian atas tawaran tanah milik terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI tertarik dan satu minggu kemudian saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melihat tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dan setelah merasa cocok selanjutnya terjadi kesepakatan harga tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter dengan luas 230 M² sehingga total harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta akan mengurus Akta Jual Beli (AJB) sendiri dan oleh karena percaya maka saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyetujui lalu memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta pembayaran secara bertahap namun sebelum pelunasan saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI meminta Akta Jual Beli terlebih dahulu dan untuk pembuatan Akta Jual Beli terdakwa menyuruh seseorang yang bernama HENDRIK (meninggal dunia) dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 antara LAMRI WIJAYA sebagai penjual dan SITI AMINAH sebagai pembeli, dan setelah Akta Jual Beli diserahkan maka saksi saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 48.500.000,- melalui transfer ke rekening An. DEDE HIDAYAT,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada Tanggal 07 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 30.000.000,- pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian pada Tanggal 06 Nopember 2018 secara cash sebesar Rp. 13.000.000,- selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-, selanjutnya setelah satu bulan Akta Jual Beli diterima saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI merasa curiga lalu melakukan pengecekan ke Kantor Desa Sukaharja dan ke Kantor Kecamatan Sindang Jaya dan ternyata Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dibuat oleh terdakwa tidak terdaftar di Kantor Desa Sukaharja maupun di Kantor Kecamatan Sindang Jaya selanjutnya saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mendatangi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 palsu dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun hingga saat ini uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI belum dikembalikan oleh terdakwa dan oleh karena itu saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LAMRI WIJAYA Bin Alm H. KARTA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 07 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kampung Cilogok Rt. 001/003 Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa sedang makan bubur di Daerah Pasarkemis mendengar percakapan telephone yang dilakukan saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM yang mana percakapan tersebut membahas tentang pecarian tanah, setelah mendengar percakapan tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual sebidang tanah seluas 230 M² yang berlokasi di Kampung Waru Dua Desa Sukaharja Kecamatan Pasarkemis Kab. Tangerang kemudian terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM selanjutnya saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM menawarkan tanah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI yang sebelumnya juga telah menawarkan sebidang tanah kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun tidak cocok kemudian atas tawaran tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI tertarik dan satu minggu kemudian saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melihat tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dan setelah merasa cocok selanjutnya terjadi kesepakatan harga tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter dengan seluas 230 M² sehingga total harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta akan mengurus Akta Jual Beli (AJB) sendiri dan oleh karena percaya maka saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyetujui lalu memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta pembayaran secara bertahap namun sebelum pelunasan saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI meminta Akta Jual Beli terlebih dahulu dan untuk pembuatan Akta Jual Beli terdakwa menyuruh seseorang yang bernama HENDRIK (meninggal dunia) dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 antara LAMRI WIJAYA sebagai penjual dan SITI AMINAH sebagai pembeli, dan setelah Akta Jual Beli diserahkan maka saksi saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 48.500.000,- melalui transfer ke rekening An. DEDE HIDAYAT, sehingga uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada Tanggal 07 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 30.000.000,- pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 06 Nopember 2018 secara cash sebesar Rp. 13.000.000,- selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-, selanjutnya setelah satu bulan Akta Jual Beli diterima saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI merasa curiga lalu melakukan pengecekan ke Kantor Desa Sukaharja dan ke Kantor Kecamatan Sindang Jaya dan ternyata Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dibuat oleh terdakwa tidak terdaftar di Kantor Desa Sukaharja maupun di Kantor Kecamatan Sindang Jaya selanjutnya saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mendatangi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 palsu dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun hingga saat ini uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI belum dikembalikan oleh terdakwa dan oleh karena itu saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Abdul Mukti Bin Kosim Efendi, dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang terjadi di Kp. Cilongok Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa LAMRI WIJAYA.
- Bahwa barang saksi yang di tipu oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah yang berlokasi di Kp. Waru dua Ds. Sukaharja Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saksi mengenal dengan saksi DEDE HIDAYAT melalui media online facebook yang akan menjual tanah, selanjutnya saksi mengecek tanah yang ditawarkan saksi DEDE HIDAYAT di daerah Rajeg namun tidak cocok dan 1 minggu kemudian saksi dihubungi saksi DEDE HIDAYAT yang menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Daerah Pasarkemis, selanjutnya saksi mengecek tanah tersebut dan menurut saksi cocok kemudian saksi menemui pemilik tanah yaitu terdakwa di Kp. Cilongok Rt 001/003 Ds. Sukamantri Kab. Tangerang.
- Bahwa saat bertemu saksi menanyakan harga dan surat, untuk tanah dijual dengan harga Rp. 500.000/meter seluas 230 M2 sehingga total seharga Rp. 115.000.000,-, setelah cocok harga dan sepakat maka terdakwa mengusulkan untuk membuatkan AJB antara LAMRI WIJAYA (penjual) dan SITI AMINAH (pembeli).
- Bahwa dalam waktu pembuatan AJB tersebut terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi dengan yaitu uang muka sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap dan saat pembayaran kurang Rp 48.000.000 saksi meminta akan melunasi pembayaran ketika AJB diserahkan.
- Bahwa setelah AJB Nomor : 491 / SHJ / 2018 tertanggal 02 Nopember 2018 diterima maka saksi langsung mentransfer kekurangan pembayaran sebesar Rp. 48.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000.-.
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan ketika saksi meneliti AJB merasa curiga karena AJB tersebut tidak ada NIP, tampilan seperti buatan, stempel PPATS tidak jelas, selanjutnya saksi mengecek kebenaran AJB tersebut di Kantor Kecamatan Sindang Jaya dan ke Kantor Desa Sukaharja.
- Bahwa PPATS Kecamatan Sindang Jaya menjelaskan yang mana Pihak Kecamatan maupun Pihak Kantor Desa Sukaharja merasa tidak pernah membuat dan menandatangani AJB Nomor : 491 / SHJ / 2018, tertanggal 02 Nopember 2018, selanjutnya Pihak PPATS Kecamatan Sindang Jaya menjelaskan bahwa AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 tidak terdaftar dan bukan produk/buatan PPATS Kecamatan Sindang Jaya.
- Bahwa rincian uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk pembayaran tanah yaitu pada Tanggal 07 Oktober 2018 Jam 17.00 Wib secara CASH/ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-, kemudian pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara CASH/ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,-, pada Tanggal 06 Nopember 2018 Jam 19.30 Wib secara CASH / ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,, selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer Ke Rek. BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-.

- Bahwa saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut karena terdakwa menjual dengan harga murah padahal tanah tersebut berlokasi di pinggir jalan.
- Bahwa sebelum melapor saksi pernah menemui terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya dan AJB tersebut benar telah dipalsukan dan terdakwa sanggup akan mengembalikan uang milik saksi dan telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan sebesar Rp. 160.000.000,- tertanggal 10 juli 2019.
- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak menepati janji dan dibuatkan kembali surat pernyataan akan mengembalikan uang pada tanggal 20 Agustus 2019 dan akan memberikan rumah yang ditempati bila tidak membayarnya.
- Bahwa setelah surat pernyataan ke 2 tidak ditepati maka selanjutnya saksi memberikan somasi sebanyak 2x dan oleh karena tidak diindahkan maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dede Hidayat Bin Markum, dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang terjadi di Kp. Cilongok Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL MUKTI sedangkan yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa LAMRI WIJAYA.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi memasang iklan penjualan tanah di Daerah Rajeg Sukamanah kemudian saksi ABDUL MUKTI menghubungi saksi untuk melihat tanah yang berlokasi di Sumanah Rajeg,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi ABDUL MUKTI mengecek tanah namun tidak cocok dan saksi ABDUL MUKTI meminta dicarikan tanah di Daerah Pasar Kemis, beberapa hari kemudian saksi mengenal terdakwa ketika makan bubur dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Ds. Sukaharja, kemudian saksi menawarkan ke saksi ABDUL MUKTI tanah yang berlokasi di Daerah Pasar Kemis milik terdakwa, selanjutnya saksi ABDUL MUKTI mengecek tanah tersebut dan merasa cocok untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi ABDUL MUKTI menemui terdakwa di rumahnya di Kp. Cilongok Rt 001/003 Ds. Sukamantri Kab. Tangerang.

- Bahwa pada saat bertemu saksi ABDUL MUKTI menanyakan harga dan alas hak tanah tersebut, untuk tanah dijual dengan harga Rp. 500.000/meter seluas 230M2 sehingga total seharga Rp. 115.000.000,- sedangkan alas haknya berupa girik.
- Bahwa setelah cocok harga dan sepakat pembelian kemudian terjadilah transaksi pembayaran tanah tersebut dan terdakwa memawarkan yang membuat AJB antara LAMRI WIJAYA (penjual) dan SITI AMINAH (pembeli).
- Bahwa dalam perjalanan pembuatan AJB tersebut terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi ABDUL MUKTI dengan pemberian uang pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya pembayaran bertahap dengan dicicil hingga pembayaran kurang Rp 48.000.000,-, saksi ABDUL MUKTI meminta pelunasan setelah AJB selesai, setelah menerima AJB saksi ABDUL MUKTI langsung mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 48.000.000,- hingga total keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000,-.
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan AJB tersebut diterima, saksi ABDUL MUKTI merasa curiga karena AJB tidak ada NIP, tampilan seperti buatan, stempel PPATS tidak jelas, selanjutnya saksi ABDUL MUKTI mengecek kebenaran AJB ke Kantor Kecamatan Sindang Jaya dan Kantor Desa Sukaharja.
- Bahwa PPATS Kecamatan Sindang Jaya menjelaskan bahwa Pihak Kecamatan maupun pihak Kantor Desa Sukaharja tidak pernah membuat dan menandatangani AJB Nomor : 491 / SHJ / 2018, tertanggal 02 Nopember 2018.
- Bahwa rincian uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk pembayaran tanah yaitu pada Tanggal 07 Oktober 2018 Jam 17.00 Wib secara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



CASH/ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-, kemudian pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara CASH/ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT milik saksi sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian pada Tanggal 06 Nopember 2018 Jam 19.30 Wib secara CASH / ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT milik saksi sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer Ke Rek. BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT milik saksi sebesar Rp. 48.500.000,-.

- Bahwa uang yang ditransfer ke Rekening milik saksi langsung saksi ambil cash dari ATM dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sumanto Bin Karsosuwito (Alm), dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang terjadi di Kp. Cilongok Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL MUKTI sedangkan yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa LAMRI WIJAYA.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saksi ABDUL MUKTI mengenal saksi DEDE HIDAYAT melalui media online facebook yang menawarkan tanah, selanjutnya saksi ABDUL MUKTI mengecek tanah yang ditawarkan di Daerah Rajeg namun tidak cocok dan 1 minggu kemudian saksi ABDUL MUKTI di hubungi saksi DEDE HIDAYAT menawarkan tanah yang berlokasi di Daerah Pasar Kemis, kemudian saksi ABDUL MUKTI mengecek tanah tersebut dan cocok dan langsung menemui pemilik yaitu terdakwa di rumahnya Kp. Cilongok Rt 001/003 Ds. Sukamantri Kab. Tangerang.
- Bahwa saat bertemu saksi ABDUL MUKTI menanyakan harga dan surat tanah tersebut yang mana tanah tersebut dijual dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000/meter seluas 230M2 sehingga harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,-.

- Bahwa setelah cocok dengan harga maka terjadi kesepakatan pembelian tanah tersebut dan terdakwa meminta pembuatan AJB dilakukan oleh terdakwa kemudian terbit AJB Nomor : 491 / SJD / 2018 antara LAMRI WIJAYA (penjual) dan SITI AMINAH (pembeli).
- Bahwa dengan berjalannya pembuatan AJB tersebut terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi ABDUL MUKTI dengan pemberian uang pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya pembayaran bertahap dengan dicicil dan saat pembayaran kurang Rp 48.000.000,- saksi ABDUL MUKTI meminta akan melunasi pembayaran ketika AJB sudah jadi.
- Bahwa ketika AJB sudah jadi saksi bertemu dengan terdakwa di Rumah Sakit Husada Insani untuk penyerahan AJB tersebut, setelah menerima AJB saksi ABDUL MUKTI mentransfer kekurangan pembayaran sebesar Rp. 48.000.000,- sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,-
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan AJB saksi dihubungi oleh saksi ABDUL MUKTI yang merasa curiga terhadap AJB karena AJB tidak ada NIP, tampilan seperti buatan, stempel PPATS tidak jelas, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke Kecamatan Sindang Jaya dan Kantor Desa Sukaharja yang mana PPATS Kecamatan Sindang Jaya menjelaskan bahwa Pihak Kecamatan maupun Pihak Desa Sukaharja tidak pernah membuat AJB Nomor : 491 / SHJ / 2018, tertanggal 02 Nopember 2018.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi ABDUL MUKTI langsung menemui terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya dan AJB tersebut benar telah dipalsukan, selanjutnya terdakwa sanggup akan mengembalikan uang milik saksi ABDUL MUKTI dan telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan sebesar Rp. 160.000.000,- tertanggal 10 Juli 2019.
- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak menepati janji dan dibuatkan kembali surat pernyataan akan mengembalikan uang pada tanggal 20 Agustus 2019 dan akan memberikan rumah yang ditempati bila tidak membayarnya.
- Bahwa setelah surat pernyataan ke 2 tidak ditepati maka selanjutnya saksi ABDUL MUKTI memberikan somasi sebanyak 2x dan oleh karena tidak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan maka saksi ABDUL MUKTI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zaenudin Zaenal, SE Bin H. Abdul Hasan, dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff PPATS Kecamatan Sindang Jaya dan sekarang ini saksi masih bekerja di Kantor Kecamatan Sindang Jaya.
- Bahwa di Kantor Kecamatan Sindang Jaya terdapat buku Register PPAT yang penomoran registernya ditutup setiap bulan.
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti, tidak tercatat dan tidak terdaftar Akta Jual Beli Nomor 491 / SDJ / 2018 pada buku register PPAT tahun 2018 yang ada di Kantor Kecamatan Sindang Jaya, sedangkan Minuta dari Akta Jual Beli Nomor 491 / SDJ / 2018 tidak ada karena tidak terdaftar.
- Bahwa pada buku Register PPAT Kantor Kecamatan Sindang Jaya untuk Akte Jual Beli Nomor : 491 / SDJ / 2018 yang tercatat dan terdaftar atas nama SANATI Bt SADAR pihak Pertama (Penjual) dan pihak ke 2 bernama ROSMINI (pembeli).
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut terdaftar di Desa Sindang Jaya yang mana fisik tanahnya berada di Kp. Gandu Ds. Sindang Jaya Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang dengan luas 100 M2.
- Bahwa sedangkan AJB yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti seluas 230 M2 dan tidak terdaftar dan tercatat di PPAT Kecamatan maupun di Kantor Desa.
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti Akte Jual Beli yang diperlihatkan sebagai barang bukti Nomor : 491 / SDJ / 2018 palsu karena Nomor register pada AJB tersebut ditulis tangan yang seharusnya tertulis ketik computer, kemudian Format AJB tersebut tidak sama dengan Format AJB yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Sindang Jaya, selanjutnya Warkah AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan tidak sengketa, surat pernyataan terima luas, surat keterangan kepemilikan tanah, surat pernyataan permohonan Akte Jual Beli, kemudian Tanda tangan Camat pada AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 tersebut tidak sama dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Camat yang asli dan stempel pada AJB tersebut lingkarannya terlalu tebal berbeda dengan stempel milik Kantor Kecamatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Mus Mulyadi Bin H. Rasmadi (Alm), dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa, yang sekarang ini bekerja di Kantor Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, dengan jabatan periode 2019 s/d 2025.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ABDUL MUKTI maupun terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa di buku Arsip AJB Kantor Desa Sukaharja tidak terdaftar AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 / tertanggal 2 Nopember 2018 dihadapan H SUPRIYADINATA, S.Sos, M,Si antara LAMRI WIJAYA selaku penjual dan SITI AMINAH selaku pembeli.
- Bahwa Pihak Kantor Desa tidak pernah mengajukan AJB tersebut ke PPATS Kecamatan Sindang Jaya sehingga AJB tersebut adalah palsu karena tidak tercatat dan tidak terdaftar.
- Bahwa menurut saksi AJB tersebut palsu karena AJB tersebut tidak terdaftar di Kantor Desa Sukaharja.
- Bahwa Nomor register pada AJB tersebut menggunakan tulisan manual yang seharusnya menggunakan computer.
- Bahwa AJB tersebut Tidak dilengkapi surat pernyataan waris dan kuasa waris, tanda tangan persetujuan waris, surat pernyataan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani kepala desa, Surat Keterangan Kepemilikan tanah.
- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa yang berlokasi di Kp. Waru Dua Desa Sukaharja Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang adalah milik sebuah PT.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi H. Asmayudin Bin H. Aliyasa (Alm), dengan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa, yang sekarang ini bekerja di Kantor Desa Sindang Jaya Kecamatan Sindang Jaya dengan jabatan periode 2019 s/d 2025.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ABDUL MUKTI maupun terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa di Kantor Desa Sindang Jaya dan PPAT Kecamatan Sindang Jaya terdaftar dan tercatat AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 namun atas nama AJB tersebut atas nama penjual SANATI Binti SADAR dan pembeli ROSMINI dan tertanggal 16 Juli 2018 seluas 100 M2.
- Bahwa sedangkan AJB yang diperlihatkan sebagai Barang Bukti yaitu AJB Nomor : 491 / SDJ / 2018 tertanggal 02 Nopember 2018 seluas 230 M2.
- Bahwa menurut saksi AJB Barang Bukti tersebut palsu karena Nomor AJB sama namun pembeli dan penjual atas nama yang berbeda berikut tanggal pembuatan AJB berbeda dengan AJB yang terdaftar.
- Bahwa kemudian tanah pemilik AJB yang terdaftar berlokasi di Kp. Gandu Rt 003/004 Ds. Sindang Jaya Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang sedangkan AJB barang bukti berlokasi di Kp. Waru Dua Desa sukaharja kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang
- Bahwa Nomor register pada AJB barang bukti menggunakan tulisan manual yang seharusnya menggunakan computer.
- Bahwa AJB barang bukti Tidak ada surat pernyataan waris dan kuasa waris, Tidak ada tanda tangan persetujuan waris, Tidak adanya surat pernyataan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani kepala desa sedangkan AJB yang terdaftar di Desa Sindang Jaya terlampir surat keterangan tidak sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Lamri Wijaya Bin Alm. H. Karta** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang terjadi di Kp. Cilogok Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa sedang makan bubur di Dearah Pasar Kemis mendengar saksi DEDE HIDAYAT sedang menelpon dan membahas pencarian tanah, selanjutnya terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Waru dua Ds. Sukaharja Kec. Pasar Kemis Kab.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL MUKTI yang menanyakan tanah tersebut dan pada keesokan harinya saksi ABDUL MUKTI melakukan pengecekan lokasi tanah.

- Bawa terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga Rp 500.000,- /meter yang saat itu tanah seluas 230M2 sehingga total harga sebesar Rp. 115.000.000,-.
- Bahwa pada saat itu saksi ABDUL MUKTI cocok dengan harga tanah yang ditawarkan terdakwa sehingga pada saat itu juga terjadi kesepakatan untuk pembelian tanah tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL MUKTI agar pembuatan AJB tersebut akan diurus sendiri oleh terdakwa sedangkan saksi ABDUL MUKTI terima beres.
- Bahwa terdakwa meminta kepada seseorang yang bernama HENDRIK untuk membuatkan AJB dengan memberi imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa ketika pembuatan AJB sedang diproses terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi ABDUL MUKTI dengan pemberian uang pertama untuk uang muka sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya pembayaran dibayar bertahap dengan dicicil hingga pembayaran kurang Rp 48.500.000,-, saksi ABDUL MUKTI meminta pelunasan setelah AJB selesai.
- Bahwa setelah AJB selesai dengan Nomor : 491 / SDJ / 2018 maka terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada saksi SUMANTO, setelah AJB diserahkan, saksi ABDUL MUKTI langsung membayar sisa dari pembayaran tersebut sebesar Rp. 48.500.000,- melalui transfer ke rekening saksi DEDE HIDAYAT yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa sehingga total keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,-.
- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara CASH/ADA KWITANSI diterima Tersangka sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian pada Tanggal 06 Nopember 2018 Jam 19.30 Wib secara CASH / ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer Ke Rek. BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor : 491 / SDJ / 2018 tanggal luas 230 M2 tanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan terima luas yang ditanda tangani oleh Lamri Wijaya dengan materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat kuasa yang mengetahui kepala desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000 yang di ketahui kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat keterangan girik hilang/rusak yang di tanda tangani lamwi wijaya teranggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi permohonan pengajuan Akte Jual Beli/hibah/APDP yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan letter C yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya diketahui oleh Kelapa desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang berisi bahwa tanah bekas milik adat tercatat dalam girik No : C 336 Persil 55/II Blok 001 Luas 230M2 yang ditanda tangani oleh lamri wijaya dan diketahui oleh kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa sukaharja tetanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 22 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 29 juli 2019.
- 1 (satu) bendel surat ukur gambar situasi tertanggal 13 Oktober 2018 yang di tanda tanda tangani oleh kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP uang muka pembelian tanah seluas 200M2 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 07 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 230M2 sebesar Rp 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 tertanggal 13 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pengurusan AJB sebesar Rp 13.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 06 Nopember 2018.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode bulan Oktober 2018 s/d Desember 2018.

barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018 yang terjadi di Kp. Cilongok Rt. 001/003 Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa sedang makan bubur di Dearah Pasar Kemis mendengar saksi DEDE HIDAYAT sedang menelpon dan membahas pencarian tanah, selanjutnya terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Waru dua Ds. Sukaharja Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL MUKTI yang menanyakan tanah tersebut dan pada keesokan harinya saksi ABDUL MUKTI melakukan pengecekan lokasi tanah.
- Bawa terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga Rp 500.000,- /meter yang saat itu tanah seluas 230M2 sehingga total harga sebesar Rp. 115.000.000,-.
- Bahwa pada saat itu saksi ABDUL MUKTI cocok dengan harga tanah yang ditawarkan terdakwa sehingga pada saat itu juga terjadi kesepakatan untuk pembelian tanah tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL MUKTI agar pembuatan AJB tersebut akan diurus sendiri oleh terdakwa sedangkan saksi ABDUL MUKTI terima beres.
- Bahwa terdakwa meminta kepada seseorang yang bernama HENDRIK untuk membuatkan AJB dengan memberi imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa ketika pembuatan AJB sedang diproses terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi ABDUL MUKTI dengan pemberian uang pertama untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya pembayaran dibayar bertahap dengan dicicil hingga pembayaran kurang Rp 48.500.000,-, saksi ABDUL MUKTI meminta pelunasan setelah AJB selesai.

- Bahwa setelah AJB selesai dengan Nomor : 491 / SDJ / 2018 maka terdakwa menyerahkan AJB tersebut kepada saksi SUMANTO, setelah AJB diserahkan, saksi ABDUL MUKTI langsung membayar sisa dari pembayaran tersebut sebesar Rp. 48.500.000,- melalui transfer ke rekening saksi DEDE HIDAYAT yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa sehingga total keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,-.
- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara CASH/ADA KWITANSI diterima Tersangka sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian pada Tanggal 06 Nopember 2018 Jam 19.30 Wib secara CASH / ADA KWITANSI diterima terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer Ke Rek BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer Ke Rek. BANK BCA AN. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun dengan sistematika dakwaan alternatif yaitu

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan pula surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka Majelis berpendapat adalah tepat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam menilai perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa Lamri Wijaya Bin Alm. H. Karta yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (**fisik**) maupun rohani (**psikis**), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk dipertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas dan dibenarkan oleh Terdakwa Lamri Wijaya Bin Alm. H. Karta dengan demikian tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya bahwa unsur ini terdiri dari bagian unsur dimana apabila salah satu saja dari bagian unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang makan bubur di Daerah Pasarkemis mendengar percakapan telephone yang dilakukan saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM yang mana percakapan tersebut membahas tentang pecarian tanah yang bisa dibeli, setelah mendengar percakapan tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual sebidang tanah seluas 230 M² yang berlokasi di Kampung Waru Dua Desa Sukaharja Kecamatan Pasarkemis Kab. Tangerang yang sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa tanah yang akan dijual tersebut sebelumnya telah dijual kepada orang lain namun terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM selanjutnya saksi DEDE HIDAYAT Bin MARKUM menawarkan tanah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI yang sebelumnya juga telah menawarkan sebidang tanah kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun tidak cocok kemudian atas tawaran tanah milik terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI tertarik dan satu minggu kemudian saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melihat tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dan setelah merasa cocok selanjutnya terjadi kesepakatan harga tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter dengan luas 230 M² sehingga total harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta akan mengurus Akta Jual Beli (AJB) sendiri dan oleh karena percaya maka saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyetujui lalu memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta pembayaran secara bertahap namun sebelum pelunasan saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI meminta Akta Jual Beli terlebih dahulu dan untuk pembuatan Akta Jual Beli terdakwa menyuruh seseorang yang bernama HENDRIK (meninggal dunia) dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 antara LAMRI WIJAYA sebagai penjual dan SITI AMINAH sebagai pembeli, dan setelah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli diserahkan maka saksi saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 48.500.000,- melalui transfer ke rekening An. DEDE HIDAYAT, sehingga uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada Tanggal 07 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 30.000.000,- pada Tanggal 13 Oktober 2018 secara cash sebesar Rp. 10.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 31 Oktober 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian pada Tanggal 06 Nopember 2018 secara cash sebesar Rp. 13.000.000,- selanjutnya pada Tanggal 07 Nopember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada Tanggal 13 Desember 2018 melalui Transfer ke Rekening Bank BCA An. DEDE HIDAYAT sebesar Rp. 48.500.000,-, selanjutnya setelah satu bulan Akta Jual Beli diterima saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI merasa curiga lalu melakukan pengecekan ke Kantor Desa Sukaharja dan ke Kantor Kecamatan Sindang Jaya dan ternyata Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dibuat oleh terdakwa tidak terdaftar di Kantor Desa Sukaharja maupun di Kantor Kecamatan Sindang Jaya selanjutnya saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mendatangi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Akta Jual Beli Nomor : 491/SDJ/2018 tanggal 02 Nopember 2018 palsu dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI namun hingga saat ini uang milik saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI belum dikembalikan oleh terdakwa dan oleh karena itu saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Maka oleh karena itu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan pula atas perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” serta beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan keringanan hukuman/pidana dari Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI kurang lebih sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa terus terang dan memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah disita dan diajukan di persidangan, dimana terbukti barang – barang tersebut dipakai atau berhubungan erat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lamri Wijaya Bin Alm. H. Karta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor : 491 / SDJ / 2018 tanggal luas 230 M2 tanggal 02 Nopember 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan terima luas yang ditanda tangani oleh Lamri Wijaya dengan materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat kuasa yang mengetahui kepala desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa ditanda tangani lamri wijaya di atas materai 6000 yang di ketahui kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat keterangan girik hilang/rusak yang di tanda tangani lamwi wijaya teranggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi permohonan pengajuan Akte Jual Beli/hibah/APDP yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan letter C yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya diketahui oleh Kelapa desa Sukaharja tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang berisi bahwa tanah bekas milik adat tercatat dalam girik No : C 336 Persil 55/II Blok 001 Luas 230M2 yang ditanda tangani oleh lamri wijaya dan diketahui oleh kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa sukaharja tetanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjual yang di tanda tangani oleh Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa tertanggal 02 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 22 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengembalikan uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 29 juli 2019.
- 1 (satu) bendel surat ukur gambar situasi tertanggal 13 Oktober 2018 yang di tanda tanda tangani oleh kepala desa sukaharja.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP uang muka pembelian tanah seluas 200M2 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 07 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanah seluas 230M2 sebesar Rp 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 13 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pengurusan AJB sebesar Rp 13.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Lamri Wijaya di atas materai 6000 tertanggal 06 Nopember 2018.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA periode bulan Oktober 2018 s/d Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUKTI Bin KOSIM EFENDI.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Rabu, tanggal 17 Nopember 2021** oleh kami **Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H., M.H.** dan **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat penetapan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN. Tng. tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Ari Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Agus Suhartono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H., M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Prasetyo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1633/Pid.B/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)